



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT
NOMOR :445. 00579 /RSP/TU- Umum/ I /2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KESATU ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445.a2095/RSP/TU/Umum/X/2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan hak, tanggung jawab, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhi hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan Publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, maka ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

Jln. Dr.M.Jamil No.110 Lubuk Alung Telp (0751) 96013 96688 fax. (0751) 96013
Email. RSK.paru@gmail.com Website: rsparu.sumbarprov.go.id

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tentang Perubahan Kesatu Atas Surat Keputusan Direktur Nomor : 445.a2095 /RSP/TU/Umum/X/2022 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat meliputi :

1. Standar Pelayanan Poliklinik/ Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
3. Standar Pelayanan Rawat Inap Paru
4. Standar Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam dan Anak
5. Standar Pelayanan Rawat Inap ICU/HCU
6. Standar Pelayanan di Instalasi Laboratorium
7. Standar Pelayanan di Instalasi Farmasi
8. Standar Pelayanan di Instalasi Radiologi
9. Standar Pelayanan di Instalasi Rekam Medis
10. Standar Pelayanan di Instalasi Gizi
11. Standar Pelayanan Ambulance
12. Standar Pelayanan di Instalasi Kamar Jenazah

Kedua : Pembinaan dan pengawasan atas keputusan ini dilaksanakan oleh manajemen Rumah Sakit Paru Sumatera Barat terlampir pada lampiran keputusan ini



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

Jln. Dr.M.Jamil No.110 Lubuk Alung Telp (0751) 96013 96688 fax. (0751) 96013

Email. RSK.paru@gmail.com Website: rsparu.sumbarprov.go.id

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Lubuk Alung
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat
Direktur



dr. ARDONI, M.M
NIP.19720513 200501 1 009